

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah memberi ketetapan kepada kita selaku umat-Nya agar menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan dan petunjuk hidup. Alasan kenapa Al-Qur'an dijadikan sebagai pegangan atau petunjuk hidup adalah karena di dalamnya terdapat aturan dan ketetapan yang relevan dengan kehidupan manusia. Aturan maupun ketetapan ini dapat berupa perintah maupun larangan. Tentunya setiap aturan dan ketetapan yang diberikan selalu terdapat kebaikan di dalamnya. Allah membuat aturan untuk manusia agar mereka dapat menata kehidupannya sesuai dengan syariat. Sebagai pengikutnya, umat Islam yang menjunjung tinggi nilai keindahan dan kebersihan dalam berpakaian, selalu terdorong untuk mengenakan pakaian rapi dan senang memperelok diri dalam rangka beribadah kepada Allah. Terutama bagi perempuan, sebagai salah satu ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang istimewa, perempuan perlu dilindungi dan dijaga, karenanya mereka lebih diutamakan dalam segi berpakaian.

Pembahasan mengenai perempuan di dalam Al-Qur'an ialah satu topik yang kompleks, mulai dari pembahasan hak dan kewajiban, jasmani, dan rohani. Ismail Abdul Fatah dan Fauzi Muhammad Sa'id di dalam bukunya *Huquq al-Mar'ah al-Islam* secara garis besar mendefinisikan hak perempuan menurut tugas dan kewajiban. Ini membuktikan bahwa agama Islam sangat memperhatikan perempuan supaya terlindungi dan terjaga kemuliaannya (Ismail dkk, 2009).

Salah satu pembahasan yang sering dibincangkan dan menarik adalah mengenai menutup aurat. Menutup aurat adalah bentuk dari adab dan kesopanan seseorang di mana orang yang menutup aurat mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimiliki. Oleh karena itu, agama Islam telah memerintahkan kepada kita selaku umat-Nya untuk berpakaian

menutup aurat, terutama kaum perempuan. Ketika berpakaian, anggota tubuh yang harus disembunyikan dan haram hukumnya jika dilihat oleh yang bukan mahram disebut dengan aurat.

Secara bahasa, aurat berarti segala sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk menutupinya, karena dapat menumbuhkan perasaan malu apabila tidak ditutupi. Aurat dalam hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang wajib ditutupi menggunakan pakaian yang sesuai dengan batas yang telah diperintahkan oleh syariat, apabila sebagiannya tidak ditutupi, maka pelakunya akan mendapat dosa. Allah SWT telah mewajibkan setiap individu baik laki-laki maupun perempuan agar menutup aurat, terutama perempuan. Hal ini disebabkan keindahan tubuh perempuan dapat menimbulkan syahwat seorang lelaki. Jika aurat diperlihatkan, maka dapat memicu tindakan yang tidak terpuji, seperti pelecehan dan kekerasan seksual, serta pelanggaran nilai dan norma yang telah ditetapkan di lingkungan masyarakat.

Batasan aurat laki-laki sudah ditentukan, yaitu di antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan yaitu seluruh anggota tubuh, namun wajah dan telapak tangan diperbolehkan tampak. Dalam hal ini, perempuan lebih difokuskan karena realitanya tubuh perempuan dianggap perhiasan yang dapat menggoda lawan jenis. Dengan dasar itulah agama Islam menaruh perhatian khusus mengenai pakaian perempuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki umatnya berpakaian sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu menutup aurat guna menghindari fitnah. Sedangkan fungsi kedua dari pakaian adalah sebagai perhiasan (Dhiauddin, 2013). Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ

خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat".
(QS Al-A'raf: 26)

Para ulama sepakat bahwa ayat di atas bukti wajibnya menutup aurat. Pada kalimat (untuk menutupi auratmu). Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan pakaian untuk menutupi aurat keturunan anak Adam atau perintah agar auratnya tertutup. Fungsi pakaian bukan hanya sekedar menutupi aurat, tetapi berfungsi sebagai perhiasan diri seseorang, dengan memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat, seperti pakaian yang longgar yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak tipis, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan lain sebagainya.

Selain ayat tersebut, terdapat ayat lain yang membahas mengenai fungsi pakaian yang membedakan antara satu individu dengan individu lain dari segi sifat maupun profesinya. Seperti tercantum dalam QS Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى
اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". **(QS Al-Ahzab: 59)**

Ayat di atas, terdapat salah satu aturan mengenai pakaian yang dipakai oleh perempuan yang dianggap sebagai komponen budaya agama Islam adalah jilbab. Kata جَلَابِيبُهُنَّ ialah bentuk jamak dari jilbab yang bisa dipahami sebagai kain panjang yang dipakai untuk menutup bagian anggota tubuh tertentu, pakaian penutup kepala, baju kurung atau pakaian longgar

yang menyembunyikan aurat kecuali wajah dan telapak tangan (Zaitunah, 2015).

Penafsiran pertama dari Sayyid Qutb, beliau berpendapat bahwa QS Al-Ahzab ayat 59 adalah perintah Allah kepada istri-istri Rasulullah dan umumnya kepada perempuan Muslimah agar senantiasa menyembunyikan atau menutup badan (mulai dari kepala hingga ke dada) menggunakan jilbab atau kain tudung yang rapat. Penggunaan jilbab yang hendak dikenakan harus selaras dengan tuntunan syari'at yaitu menutupi aurat, tidak tipis dan tidak menerawang. Itu bertujuan untuk melindungi identitas mereka sebagai seorang Muslimah dan melindungi perempuan dari *street crime*.

Menurut M. Quraish Shihab, beliau mengutip pendapat Thahir Ibn 'Asyur, berpandangan bahwa memakai jilbab adalah suatu perintah, tetapi tidak semua perintah bersifat wajib karena bisa saja perintah tersebut bersifat anjuran atau larangan. Dalam penafsiran QS Al-Ahzab ayat 59, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa perempuan yang tidak memakai jilbab atau kerudung bukan berarti mereka melanggar perintah agama dikarenakan Al-Qur'an tidak menegaskan batasan aurat secara eksplisit (Nurrohim, dkk, 2020).

Dalam beberapa dekade terakhir, perbincangan mengenai jilbab semakin berkembang tidak hanya dalam dimensi hukum fikih, tetapi juga dalam kajian sosiologi dan antropologi. Jilbab tidak lagi dilihat sekadar sebagai penutup kepala, tetapi menjadi simbol identitas, kesalehan, resistensi budaya, hingga ekspresi spiritual. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih kontekstual supaya dapat memahami bagaimana ayat-ayat tentang jilbab itu benar-benar "dihidupkan" oleh para muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang banyak kita jumpai saat sekarang, jilbab telah menjadi *trend mode* busana Muslimah di kalangan umum. Banyaknya variasi mode jilbab membuat para pemakainya merasa tertarik untuk berjilbab dan tidak

lagi merasa malu ketika menutup aurat. Namun, fenomena pemakaian jilbab di kalangan perempuan Muslimah masa kini juga kebanyakan tidak lagi berfungsi untuk menutupi aurat atau melakukan kewajibannya saja, melainkan berusaha untuk terlihat *fashionable* dengan menunjukkan nilai estetika.

Dahulu, tradisi penggunaan hijab adalah salah satu ajaran Islam yang terdapat di wilayah Arab saja, tetapi saat ini kebudayaan tersebut merebak ke berbagai wilayah lainnya, termasuk Indonesia. Penggunaan hijab kini bertransformasi menjadi tradisi berjilbab di Indonesia. Terutama di kalangan santri, jilbab menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga pesantren. Seperti yang kita ketahui, santri identik dengan pakaian yang sesuai dengan aturan dan berpedoman pada sumber ajaran agama. Di pondok pesantren, santri diajarkan untuk memakai pakaian yang longgar, tidak transparan dan menutup seluruh bagian tubuhnya yang merupakan aurat (Hidayah, 2015). Oleh karena itu, jilbab sebagai pakaian Muslimah yang dikenakan oleh santriwati sering dianggap sebagai simbol identitas keislaman dan tradisi di pondok pesantren.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional mempunyai fungsi yang esensial dalam mentransmisikan ajaran Islam, termasuk dalam memahami dan mengajarkan konsep aurat. Di pesantren, selain belajar ilmu agama, santri juga diharapkan dapat mengaplikasikan ajaran syariat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah atau sosial. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, perubahan sosial, dan pengaruh budaya modern, ada kecenderungan bahwa pemahaman dan praktik menutup aurat di pesantren juga mengalami pergeseran, baik dalam interpretasi maupun dalam implementasinya. Beberapa pesantren mungkin menekankan pemahaman yang lebih konservatif, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada pemahaman yang lebih progresif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.

Tājul Hufazh sebagai salah satu pondok pesantren tahfizh tentu mendambakan santrinya berakhlak baik dan memiliki moral yang baik dalam kesehariannya. Untuk menciptakan pribadi yang Qur'ani, para musyrifah mengajarkan santrinya untuk dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ketika hendak mengamalkan ajaran Islam, diperlukan suatu pemahaman. Setiap santri di Tājul Hufazh tentu memiliki pemahaman dan interpretasi yang berbeda mengenai ayat yang berbicara tentang jilbab. Dalam penggunaannya, para santri memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memutuskan untuk mengenakan jilbab. Banyak faktor yang melatarbelakangi penggunaan jilbab bagi santri, bisa berasal dari hati nurani atau memang tuntunan religi, sekedar menjalankan perintah orang tua, atau sekedar mengikuti aturan yang telah menjadi tradisi di suatu lembaga atau instansi.

Kata *Living Qur'an* terambil dari kata *Qur'an in Everyday Life*, merupakan makna dan fungsi Al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim. *Living Qur'an* adalah suatu fenomena sosial yang berpusat pada Al-Qur'an. Di antara aspek dari *Living Qur'an* adalah respon masyarakat. Aspek ini mengkaji mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat yang telah dipahami, kemudian diwujudkan dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ritual atau kebiasaan keagamaan. Dengan artian kata, *Living Qur'an* dianggap sebagai kajian ilmiah mengenai bermacam peristiwa yang berhubungan dengan keberadaan Al-Qur'an, di mana hasil penelitian ini menunjukkan respon sosial masyarakat muslim untuk menghidupkan Al-Qur'an melalui interaksi dalam kehidupan sehari-hari (Danial, 2019).

Sesuai dengan pernyataan dan contoh yang telah dipaparkan di atas, seorang perempuan yang memakai jilbab pastinya memiliki tujuan sendiri dalam menggunakan jilbab, dan jilbab yang mereka kenakan mempunyai makna tersendiri bagi santriwati yang memakainya di dalam kehidupan

pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu, Penulis akan meneliti tentang bagaimana santriwati memaknai ayat tentang jilbab. Karena wanita yang menggunakan jilbab di kehidupan sehari-hari setidaknya mengetahui mengenai konsep, hukum, dan juga fungsi dari cadar tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul “**Makna Jilbab (Studi Living Qur’an pada Santriwati Pondok Pesantren Tājul Hufazh Sumatera Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna jilbab yang dipahami oleh santriwati Pondok Pesantren Tājul Hufazh terhadap ayat menutup aurat?
2. Apakah motif santriwati Pondok Pesantren Tājul Hufazh dalam mengenakan jilbab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna jilbab yang dipahami santriwati Pondok Pesantren Tājul Hufazh terhadap ayat menutup aurat.
2. Untuk mengetahui motif santriwati Pondok Pesantren Tājul Hufazh dalam mengenakan jilbab

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kegunaan ilmiah atau kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman dan wawasan dalam khazanah Islam, khususnya mengenai pemahaman

santriwati terhadap ayat tentang jilbab di Pondok Pesantren Tājul Hufazh, Sumatera Barat (Studi *Living Qur'an*) kepada pembaca, khususnya memberikan kontribusi dalam keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi santriwati. Selain itu, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan para pembaca semakin *open minded* mengenai pemahaman ayat-ayat tentang jilbab dan betapa pentingnya untuk menutup aurat sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tujuan tinjauan pustaka adalah untuk menemukan dan memahami aspek reliabilitas (keotentikan) penelitian yang dilakukan serta memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kajian *Living Qur'an* yakni kajian yang mencakup berbagai kajian baru untuk mengkaji khazanah keilmuan Al-Qur'an.

Pertama, skripsi yang berjudul “Realita Sosial dan Pemahaman Syariat (Pemahaman Santriwati Nurul Ummah terhadap Syariat Berjilbab dan Al-Qur'an)” yang ditulis oleh Wahyuni Eka Putri. Skripsi ini berisi tentang bagaimana pengetahuan awal yang diperoleh tentang konsep jilbab terkait syariatnya, bagaimana hal itu dipahami kemudian dipraktikkan dan dimaknai kembali, serta apa yang melatarbelakangi lahirnya heterogenitas mode jilbab di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta (Wahyuni, 2011). Persamaan keduanya terletak pada sama-sama membahas tentang pemahaman santriwati terhadap ayat tentang jilbab, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, di mana skripsi tersebut dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Tājul Hufazh, Sumatera Barat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Husnul Mawaddah yang berjudul “Pemahaman Santriwati Dayah Darul Muta’allimin terhadap Konsep Berpakaian dalam Surah Al-Ahzab ayat 59” (Mawaddah, 2024). Persamaan keduanya adalah keduanya sama-sama mengambil rujukan QS Al-Ahzab ayat 59. Perbedaan keduanya adalah skripsi tersebut berisi tentang pemahaman santriwati mengenai konsep berpakaian, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemahaman santriwati terhadap ayat tentang jilbab.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nuril Laili dan Rika Ainun yang berjudul “Fenomena Jilbab Funky (Studi Kajian Fiqih Perempuan terhadap Santriwati Al-Munawwir Komplek Q Krpyak Sewon Bantul Yogyakarta)” (Laili, dkk, 2019). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mode dan bagaimana gaya berhijab santriwati Al-Munawwir Komplek Q di tengah meningkatnya mode busana dan gaya berhijab perempuan modern saat ini. Perbedaan artikel di atas dan penelitian ini adalah artikel tersebut lebih membahas tentang mode dan gaya berhijab santriwati Al-Munawwir, sedangkan penelitian mengkaji tentang bagaimana pemahaman santriwati di Pondok Pesantren Tājul Hufazh terhadap ayat tentang jilbab.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nasrulloh dan Desriliwa Ade Mela yang berjudul “Cadar dan Jilbab Menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat)” (Nasrulloh, Desriliwa, 2021). Artikel ini berisi tentang pendapat ulama masa klasik-kontemporer tentang Surah Al-Ahzab ayat 59 dan pandangan masyarakat mengenai jilbab dan cadar.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Iis Islahudin yang berjudul “Pandangan Ulama tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri (Islahudin, 2019). Jurnal ini menjelaskan batas aurat Muslimah dan jilbab dari berbagai perspektif pandangan para ulama yang dikaji secara multitafsir. Pemahaman jilbab Muslimah adalah salah satu pengetahuan yang dianggap penting, karena dengan pemahaman mengenai

jilbab dan aurat, diharapkan santriwati berperilaku sesuai dengan syariat dan gaya busananya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Usman Hidayat yang berjudul “Jilbab dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal al-Qur’an Karya Sayyid Quth dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)” (Hidayat, 2018). Skripsi ini mencoba menjelaskan dan mengkomparasikan pemikiran Sayyid Quth dan M. Quraish Shihab terkait ayat jilbab. Hasilnya adalah terdapat perbedaan pandangan terkait penggunaan jilbab. Sayyid Quth berpendapat bahwa jilbab wajib dipakai oleh perempuan Muslimah, sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perintah mengenakan jilbab bukanlah suatu kewajiban seorang Muslimah, melainkan hanya sebuah anjuran.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Retno Winahyu Kesumasari, yang berjudul “Implementasi Kewajiban Berjilbab di Kalangan Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Metro” (Retno W, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi kewajiban berjilbab menurut pemahaman mahasiswa dan dosen di jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro serta mengetahui penerapan kewajiban mengenakan jilbab. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kewajiban bagi muslimah untuk menutup aurat atau kewajiban berjilbab. Sedangkan perbedaan keduanya adalah skripsi ini mengkaji implementasi kewajiban mengenakan jilbab pada mahasiswa dan dosen jurusan PAI di IAIN Metro, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana jilbab dimaknai oleh santriwati Pondok Pesantren Tājul Hufazh Sumatera Barat.

Korelasi antara beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah keduanya mengkaji tentang bagaimana pemahaman ayat tentang jilbab. Penelitian yang penulis lakukan berbeda, karena penelitian ini tak hanya mengkaji tentang bagaimana pemahaman santriwati saja, melainkan juga menggali lebih dalam bagaimana pondok pesantren

memahami ayat tentang menutup aurat, sehingga membuat kebijakan santrinya untuk mengenakan jilbab.

F. Kerangka Teori

Jika diartikan menggunakan bahasa yang sederhana, *Living Qur'an* diartikan dengan interaksi, asumsi, dan perilaku masyarakat yang diperoleh dari ayat Al-Qur'an. Fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang berhubungan dengan Al-Qur'an di mana Al-Qur'an bukan hanya kitab saja tapi disebut "*kitab hidup*" yang isinya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Darmalaksana, 2019). Memaknai Al-Qur'an di dalam kehidupan bisa dilihat dari resepsi atau respon masyarakat dalam memahami ayat yang dibantu dengan penafsiran dari para mufasir.

Dalam permasalahan di kehidupan seperti masalah ekonomi, Al-Qur'an berfungsi sebagai solusi, di mana banyak ditemukan masyarakat yang meyakini bahwa surat dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan rezeki, berkah, dan kemuliaan untuk orang yang membaca dan mengamalkannya. Urgensi lain mempelajari *Living Qur'an* ialah untuk menciptakan paradigma baru dalam kajian Al-Qur'an kontemporer, hingga Al-Qur'an tak hanya fokus pada kajian teks saja, tetapi kajian tafsir lebih mengapresiasi tindakan dan respon masyarakat akan kehadiran Al-Qur'an. Pemahaman yang dihasilkan setiap orang akan beragam dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, seperti dalam ranah filosofis, psikologis, teologis, maupun budaya (Nurjanah, 2020).

Sebuah penelitian lapangan, pasti membutuhkan teori supaya bisa memberikan gambaran peristiwa dan fenomena yang diteliti dengan baik. Dengan ini, penelitian yang dilakukan adalah *Living Qur'an* adalah salah satu bentuk hubungan antara manusia dan Al-Qur'an di mana interaksi ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, adat istiadat, dan budaya. Target utama penelitian ini adalah menghasilkan makna dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tak hanya itu, hal tersebut juga menjadi usaha yang dilakukan

untuk memperoleh pemahaman yang kuat tentang perilaku dan budaya masyarakat yang berkorelasi dengan Al-Qur'an.

Berbagai macam teori dan ilmu yang bisa digunakan untuk mengkaji hubungan ilmu pengetahuan dan masyarakat, yang disebut dengan Teori Sosiologi Pengetahuan (*Sociology of Knowledge*) yang dikemukakan oleh Karl Mannheim. Menurut Mannheim, tindakan manusia terbentuk dari dua aspek, yaitu *behavior* (perilaku) dan *meaning* (makna). Karenanya, tindakan sosial terbentuk dari perilaku atau tindakan seseorang yang diarahkan ke orang lain, sedangkan untuk *meaning* (makna), Mannheim membagi aspek ini menjadi tiga, yakni makna objektif, makna dokumenter, dan makna ekspresif. Makna objektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial di mana tindakan itu berlangsung. Makna dokumenter adalah makna yang tersembunyi atau tersirat, sehingga pelakunya tidak akan menangkap aspek yang diekspresikan itu menandakan kebudayaan. Sedangkan makna ekspresif adalah tindakan dari perilaku. Ketiga makna ini disebut dengan “Tiga Lapis Makna”.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas dan mengkaji mengenai bagaimana pemahaman santri terhadap ayat yang membahas tentang jilbab. Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang jilbab. Manusia telah diperintahkan agar berpakaian yang baik sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ditujukan kepada perempuan Muslimah agar menutupkan jilbab ke seluruh tubuh, sebagaimana dalam QS Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰ

لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ”

Ayat tersebut melarang perempuan Muslimah memamerkan auratnya, karena jika mereka memamerkan aurat, maka mereka melanggar perintah Allah SWT, sehingga ayat ini adalah salah satu ayat yang mewajibkan perempuan Muslimah untuk menutup aurat mereka dengan mengenakan jilbab. Karena itu, ajaran Islam menganjurkan kepada perempuan Muslimah untuk mengenakan hijab. Tak hanya sebagai kewajiban, hijab bertujuan agar perempuan Muslimah terjaga dan terhindar dari fitnah. Namun, istilah hijab bukan berarti kerudung, tetapi menunjukkan kerendahan hati. Keputusan perempuan Muslimah memakai jilbab agar menjaga kesopanan yang dimotivasi untuk menunjukkan kesalehan dan berserah diri kepada Allah SWT dan meniru istri Nabi.

Batasan aurat perempuan telah diatur di dalam Al-Qur'an yang tujuannya untuk menghalangi timbul fitnah, sebagaimana dalam QS An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkannya, kecuali yang (biasa) nampak dari

padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ayat di atas memerintahkan kepada perempuan untuk menutup auratnya yang bertujuan untuk melindungi dan tidak terjadi fitnah bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aurat adalah perhiasan yang harus dilindungi dengan memakai pakaian yang menutup aurat. Syekh Muhammad bin Shalih berpendapat bahwa kata *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* menjelaskan bahwa perempuan wajib menutup wajah, karena leher dan dada harus ditutup, apalagi wajah menjadi sumber godaan dan kecantikan. Para ulama berpendapat dalam keadaan yang tidak aman dari banyak orang jahat dan fitnah, maka lebih baik perempuan untuk menutup wajahnya menggunakan selembar kain yang disebut cadar. Dari pendapat ini, bisa dipahami bahwa menutup aurat adalah wajib, baik ketika shalat atau diluar shalat.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah, sistematis, dan mudah dipahami harus ada sistematika penulisan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah mengenai alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu tentang pokok pembahasan dalam penelitian. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, yaitu berisi tentang teori makna, *Living Qur'an*, dan jilbab yang berisi pengertian, sejarah jilbab, konsep jilbab dalam Al-Qur'an dan batasan aurat dalam Islam.

BAB III: Metodologi Penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian yang berisi tentang profil Pondok Pesantren Tājul Hufazh, Sumatera Barat serta uraian hasil penelitian dan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dalam rumusan masalah.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

